



**PUTUSAN**  
**Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Kln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT,** beralamat di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Setyobudi, S.H.,M.H., dkk. beralamat di JL. KA. Gribig, Perum Girmulyo Blok A Gang 15 No. 11, RT.006 RW. 006, Kel. Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, Email: yudhistira.lf12@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2023 sebagai **Penggugat;**  
**Lawan**

**TERGUGAT,** bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 12 Desember 2023 dalam Register Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami – isteri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Majelis Jemaat Gereja KLATEN tersebut dalam Piagam Pernikahan Gereja nomor : -, 19 Nopember 2005, serta tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. -, tanggal 24 Nopember

*Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Kln*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;

2. Bahwa sesudah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Klaten, selama 6 (enam) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama, sebagaimana alamat Penggugat dalam surat gugatan;
3. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, telah melakukan hubungan selayaknya suami - isteri, dan dikaruniai seorang anak, yaitu : semula bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Klaten, tanggal 07 September 2005, beragama Kristen, anak dari seorang ibu (Penggugat), selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Klaten, anak tersebut disahkan sebagai anak kandung Tergugat dan berhak menyandang nama keluarga Tergugat, sehingga sekarang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT; Saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2018 rumahtangga Penggugat dan Tergugat goyah, karena terjadi peristiwa sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih/bertengkar, Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan intim dengan laki-laki lain, menjadikan hubungan suami-isteri antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, keduanya bertengkar dan kemudian saling mendiamkan serta tidak mempedulikan satu terhadap yang lain;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga selalu berselisih dalam hal cara mendidik anak karena pola/cara didik antara Penggugat dengan Tergugat berbeda, sehingga sering menjadi penyebab pertengkaran antara keduanya;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah/biaya penghidupan kepada Penggugat dan keluarga, dengan alasan Tergugat tidak bekerja, sehingga tidak mempunyai penghasilan sejak awal tahun 2018 sampai dengan sekarang;

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2018, terjadi peristiwa Penggugat dan Tergugat bertengkar/berselisih, selanjutnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Kabupaten Klaten, berakibat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman. Dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan, atau sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang, dan selama berpisah tempat kediaman tersebut, antara keduanya sudah tidak menjalin komunikasi, saling mendiamkan dan tidak mempedulikan satu terhadap yang lain;
6. Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama, antara keduanya tidak saling berkomunikasi, saling mendiamkan dan tidak mempedulikan antara satu terhadap yang lainnya, serta selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan hak dan kewajiban-kewajiban suami isteri;
7. Bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa sebagaimana terurai diatas, telah nyata bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan sudah tidak dapat disatukan kembali guna membentuk keluarga yang utuh, bahagia, sejahtera serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Undang Undang, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih secara terus menerus dan sudah berpisah kediaman selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan, tidak saling mempedulikan antara satu dengan yang lainnya, berakibat antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi dapat melaksanakan hukum perkawinan, khususnya tentang hak hak dan kewajiban suami isteri. Bahwa keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan berselisih secara terus-menerus tersebut dikategorikan rumahtangga yang telah pecah (*onheelpare tweestpalt*). Dengan demikian gugat cerai Penggugat terhadap Tergugat telah cukup beralasan untuk diajukan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Tentang Perkawinan, dengan demikian gugat cerai Penggugat sudah sewajarnya untuk dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan terurai di atas, dengan ini mohon kepada Y.T.H. Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan memanggil dan memeriksa perkara

*Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini secara seksama, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tanggal 24 Nopember 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, agar perceraian tersebut dicatat dalam daftar perceraian yang disediakan untuk itu dan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian, guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraian nya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan *ex aequo et bono*, putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tanggal 12 Desember 2023 untuk sidang tanggal 20 Desember 2023, dan risalah panggilan tanggal 21 Desember 2023 untuk sidang tanggal 8 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata

*Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Kln*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan dan memberikan kesempatan kepada Penggugat dipersidangan untuk kembali rukun dan mempertahankan rumah tangganya dan mempertimbangkan kembali gugatan perkara ini meskipun Tergugat tidak hadir akan tetapi Penggugat menyatakan bertetap dengan gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. - atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Nikah GKJ KLATEN No. - tanggal 19 November 2005, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. -, diterbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten tanggal 24 November 2005, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Klaten tanggal 7 September 2005 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten tanggal 9 Februari 2009, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa foto copy surat bukti diatas telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kecuali bukti bertanda P-5 berupa foto copy tanpa asli dan kesemuanya bermaterai cukup sehingga surat-surat bukti diatas dapatlah diterima sebagai surat-surat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya adalah sebagai berikut:

*Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi SAKSI 1:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi masih sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara agama Kristen di GKJ Klaten pada tanggal 19 Nopember 2005;
- Bahwa perkawinan mereka telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan mereka karena masih ada hubungan keluarga dimana orang tua Saksi bersaudara dengan ibu Penggugat;
- Bahwa Tergugat berkewarganegaraan Belanda dan dalam jangka waktu tertentu kembali ke Belanda dan balik lagi ke Klaten;
- Bahwa setelah menikah antara Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di Kabupaten Klaten;
- Bahwa dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebenarnya mempunyai 3 (tiga) orang anak akan tetapi yang 2 (dua) orang telah meninggal dan yang masih hidup adalah ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Klaten tanggal 7 September 2005 sebelum mereka menikah;
- Bahwa dalam rumah tangga sejak awal tahun 2018 terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sedangkan Penggugat bekerja sebagai guru privat/les;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama sejak pertengahan tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Kabupaten Klaten dan tidak pernah pulang kembali ke rumah serta tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat juga pernah tinggal bersama mengontrak rumah di Kaliurang, tetapi Penggugat pulang kembali tanpa diantar oleh Tergugat;
- Bahwa keluarga dan pihak gereja telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

*Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Kln*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;

## 2. Saksi SAKSI 2:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tinggal bertetangga dengan isteri Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang adalah pasangan suami istri;
- Bahwa mereka menikah secara agama Kristen di Gereja Klaten pada tanggal 19 Nopember 2005;
- Bahwa perkawinan mereka dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Klaten;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru les privat sedangkan Tergugat yang merupakan warga negara Belanda dan tidak bekerja meskipun tinggal di Klaten;
- Bahwa setelah tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena adanya perselisihan rumah tangga yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya;
- Bahwa Pengugat tinggal di Kabupaten Klaten sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Klaten dan tidak pernah pulang kembali ke rumah serta tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak perempuan yang lahir sebelum pernikahan, bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Klaten tanggal 7 September 2005;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah sepakat bercerai;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

*Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Kln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya;

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti relas panggilan kepada Tergugat tanggal 12 Desember 2023 untuk persidangan tanggal 20 Desember 2023, dan relaas panggilan tanggal 21 Desember 2023 untuk sidang tanggal 8 Januari 2024, ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, dan ternyata pula Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya tanpa alasan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian penggugat diperiksa dan diputus secara Verstek, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, kedalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan hukum ataukah melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (tiga) orang saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 November 2005 secara agama Kristen di Gereja Klaten;
- Bahwa benar perkawinan telah dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor -, diterbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten tanggal 24 November 2005;

*Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Kln*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat mempunyai anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Klaten tanggal 7 September 2005 dan telah diakui sebagai anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat yaitu apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dalam kehidupan rumah tangga penggugat Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga atau apakah benar Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah tanpa seijin Penggugat;

Menimbang bahwa Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan pada Ayat (2) menyebutkan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Foto copy Surat Keterangan Nikah GKJ Kebonarum No. - tanggal 19 November 2005 dan bukti surat bertanda P-4 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan -, diterbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten tanggal 24 November dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah di GKJ Kebonarum tanggal 19 Nopember 2005 dan telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;

Menimbanga bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-5 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Klaten tanggal 7 September 2005 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten tanggal 9 Februari 2009, yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi maka telah terbukti dalam Penggugat mempunyai

*Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Kln*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak perempuan sebelum dilaksanakannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga dan/atau apakah tergugat telah meninggalkan penggugat selama dua tahun atau lebih secara berturut-turut;

Menimbang bahwa di persidangan saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2, menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan sejak bulan Agustus 2018 Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah pulang kembali;

Menimbang bahwa selanjutnya para saksi juga menerangkan penyebab pasti penyebab perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Akibat perselisihan tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di Kabupaten Klaten yang sampai dengan sekarang lebih dari 5 (lima) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, majelis menilai bahwa permasalahan mendasar didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut salah satunya adalah akibat tidak adanya tanggung jawab Tergugat sebagai kepala keluarga dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

*Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Kln*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, menyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta dapat menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri, Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, permainan judi atau hal lainnya;

Menimbang bahwa dipersidangan para Saksi juga menerangkan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan musyawarah dan mediasi baik oleh keluarga maupun Gereja akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

*Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Kln*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi, maka petitum penggugat pada angka 2. agar “Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tanggal 24 Nopember 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya” beralasan dan sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3. yang mohon agar “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, agar perceraian tersebut dicatat dalam daftar perceraian yang disediakan untuk itu dan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (1) maka Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilaksanakan dan di tempat perceraian diajukan untuk didaftarkan demikian maka petitum gugatan Penggugat angka 3. beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4. yang mohon agar “Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah

*Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Kln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian, guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraian” dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka merujuk pada ketentuan tersebut beralasan apabila Majelis mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 4.;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tanggal 24 Nopember 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

*Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Kln*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, agar perceraian tersebut dicatat dalam daftar perceraian yang disediakan untuk itu dan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian, guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami Budi Setyawan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Suharyanti, S.H. dan Kurnia Sari Alkas, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, dengan dihadiri oleh Sukidi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Suharyanti, S.H.

Budi Setyawan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Kln





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kurnia Sari Alkas, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sukidi,S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00.
2. PNPB Relas	: Rp 20.000,00.
3. Biaya Proses	: Rp 75.000,00.
4. Biaya Panggilan	: Rp 14.000,00.
5. Materai Putusan	: Rp 10.000,00.
6. Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00.
J u m l a h	: Rp 159.000,00.

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Kln